



**P U T U S A N**

Nomor : 86 /Pid.B/2012/PN.RUT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>YOSEP SABLON MASIL alias YOS</b>
Tempat lahir	:	Kampung Lewe
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 26 Agustus 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Lewe Kel. Ngalak LeLeng, Kec. Poco Ranaka Kab.Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 19 Februari 2012 ;
2. Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOSEP SABLON MASIL alias YOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP SABLON MASIL alias YOS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan akan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa YOSEP SABLON MASIL alias YOS pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan rumah Lasni di Kampung Lewe Kelurahan Ngalak Leleng Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRIKUS SURIYADI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa dan saksi Yohanes Yulianus Jelar melihat saksi korban HENDRIKUS SURIYADI datang mengantar Saudari Lasni, begitu saksi korban HENDRIKUS SURIYADI sampai di depan rumah saudari Lasni di Kampung Lewe Kelurahan Ngalak Leleng Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur terdakwa langsung menyuruh Saudara Lasni masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa langsung menampar wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali hingga mengeluarkan darah, dan saat saksi korban hendak menyalakan motornya untuk lari saksi Yohanes Yulianus Jelar yang saat itu juga ada disana memegang sepeda motor saksi korban. Dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan sebatang kayu ke arah siku tangan kiri sebanyak satu kali dan ke arah betis sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke dalam rumah saudari Lasni untuk meminta pertanggung jawaban saksi korban Hendrikus Suriyadi karena telah membawa saudari Lasni pergi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDRIKUS SURIYADI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Ruteng NO.001.7/164/11/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan menurun (pingsan). Pada korban ditemukan luka lecet pada pipi kiri ; terdapat memar pada betis kaki kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini :

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi 1. HENDRIKUS SURIYADI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wita terjadi pemukulan terhadap saksi bertempat di depan rumah saksi LASNI di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur ;
- Bahwa saksi dengan saksi LASNI memang berpacaran sejak 28 Agustus 2011 dan sudah berhubungan intim ;
- Bahwa saksi LASNI masih dibawah umur ;
- Sepulang dari pesiar itu sekitar jam 02.30 saksi mengantar Lasni ke rumahnya di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi memberhentikan motornya karena dihadang oleh terdakwa dan saksi YOHANES YULIANUS JELARU dari jarak 25 m dari rumah Lasni, kemudian tiba-tiba saksi dipukul di bagian muka oleh terdakwa dan saksi YOHANES YULIANUS JELARU berulang kali ;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa dan saksi YOHANES YULIANUS JELARU Lasni masih ada diatas motor, dibelakang saksi ;
- Bahwa Saksi dipukul dibagian muka dengan menggunakan kayu dan dibagian siku kaki juga betis kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa masuk kedalam rumah dan saksi pingsan ;
- Bahwa sampai sorenya saksi masih dirumah saksi LASNI untuk diminta pertanggungjawaban saksi karena sudah berhubungan dengan saksi LASNI;
- Bahwa selain memukul terdakwa juga menarik saksi dari atas motor untuk masuk ke rumah.

Bahwa akibat pukulan terdakwa hidung saksi berdarah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak memukul melainkan tampar dengan tangan terbuka dan saksi YOHANES YULIANUS JELARU tidak pernah memukul saksi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## **Saksi 2. YOHANES YULIANUS JELARU:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wita terjadi pemukulan terhadap saksi HENDRIKUS SURYADI bertempat di depan rumah saksi LASNI di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur ;
- Bahwa awalnya saksi terbangun dan ketuk kamar saksi LASNI tapi tidak ada jawaban saat dibuka ternyata Lasni tidak ada di rumah dan keluar lewat jendela, Sehingga saksi langsung memberitahukan terdakwa untuk cari saksi LASNI;
- Bahwa saksi LASNI adalah keponakan saksi dan tinggal bersama saksi karena bapak saksi LASNI sudah meninggal dan ibunya tinggal terpisah ;
- Bahwa setelah beberapa saat mencari Lasni di sekitar rumah tidak ada sehingga saksi dan terdakwa menunggu sampai saksi LASNI pulang ;
- Bahwa sekitar Jam 02.30 dengar suara motor lewat depan rumah tapi kemudian putar balik tapi mesinnya sudah dimatikan ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa keluar dan melihat Lasni berboncengan dengan saksi HENDRIKUS SURYADI ;
- Bahwa terdakwa bertanya “dari mana ?” dan dijawab saksi HENDRIKUS SURYADI “dari pesiar” lalu terdakwa menampar korban diwajah lebih dari 1 (satu) kali saksi tidak hitung ;
- Bahwa saksi LASNI kemudian disuruh masuk kedalam rumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi HENDRIKUS SURYADI untuk masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HENDRIKUS SURYADI berjalan lebih dulu sementara saksi masih mendorong motor saksi HENDRIKUS SURYADI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memukul korban dengan kayu ;
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat adalah terdakwa menampar wajah korban berulang kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

## Saksi 3. MARIA LASNI GANUT :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wita terjadi pemukulan terhadap saksi HENDRIKUS SURYADI bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur ;
- Bahwa awalnya saksi pergi dengan pacar saksi dari jam 11.00 tanggal 20 Desember 2011 Kemudian saksi pulang Jam 02.30 diantar oleh Hendrikus Suryadi dengan sepeda motor. Sampai di depan rumah ditahan oleh terdakwa dan Yohanes Julianu sJelaru dan ditanya dari mana dan dijawab korban dari pesiar ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa menampar dengan tangan kanannya ke arah wajah saksi HENDRIKUS SURYADI ;
- Bahwa saksi hanya lihat tampar satu kali karena saksi disuruh masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa sampai paginya saksi baru lihat saksi HENDRIKUS SURYADI ada didalam rumah sampai sekitar jam 5 sore ;
- Bahwa saksi lihat hidung saksi HENDRIKUS SURYADI berdarah tapi tidak lihat ada memar-memar ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban kalau selain ditampar saksi HENDRIKUS SURYADI dipukul dengan kayu.
- Bahwa saksi tidak lihat sewaktu terdakwa pukul dengan kayu saksi hanya lihat tampar diwajah satu kali karena saksi sudah masuk kedalam rumah.
- Bahw asorenya korban diantar pulang dan saksi juga ikut kerumah korban bersama keluarga untuk minta pertanggungjawaban korban tetang hubungannya dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini karena ada masalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu adiknya yaitu Yohanes Julianus Jelarur bahwa saksi LASNI tidak ada di rumah sehingga terdakwa mencari di sekitar rumah sampai jam 11.30 tidak dapat juga akhirnya terdakwa menunggu sampai saksi LASNI pulang ;
- Bahwa kemudian pada jam 02.30 Wita terdakwa mendengar suara motor lewat depan rumah tapi lari lewat kemudian putar balik tapi mesinnya sudah dimatikan ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dan melihat saksi LASNI berboncengan dengan saksi korban HENDRIKUS SURYADI dengan keadaan saat itu mesin motor mati, lampu juga dimatikan lalu terdakwa menghentikan motor itu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya “dari mana ?” dan dijawab saksi korban HENDRIKUS SURYADI “dari pesiar” lalu terdakwa emosi dan menampar korban di wajah sebanyak 5 kali dengan tangan kanan terbuka ;
- Bahwa kemudian kemudian saat saksi korban HENDRIKUS SURYADI akan melarikan diri dengan menyalakan motor terdakwa mengambil kayu yang kebetulan ada didekat terdakwa lalu terdakwa pukul kayu tersebut ke siku kiri dan betis kiri saksi korban HENDRIKUS SURYADI ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban HENDRIKUS SURYADI untuk masuk kedalam rumah ;
- Bahwa sampai di dalam rumah saksi korban HENDRIKUS SURYADI langsung tidur dan tidak ada yang memukul saksi korban HENDRIKUS SURYADI lagi ;
- Bahwa paginya baru saksi korban HENDRIKUS SURYADI diminta pertanggungjawabannya karena sudah berhubungan dengan saksi LASNI sehingga sorenya saksi korban HENDRIKUS SURYADI dan saksi LASNI diantar ke rumah korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum RSUD Ruteng NO.001.7/164/ 11/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario dari hasil pemeriksaan tanggal 22 Desember 2011, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan menurun (pingsan). Pada korban ditemukan luka lecet pada pipi kiri ; terdapat memar pada betis kaki kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 wita di di depan rumah saksi LASNI di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOSEP SABLON MASIL terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi saat saksi korban HENDRIKUS SURYADI mengantar saksi LASNI pulang ke rumah saksi LASNI dengan sepeda motor, Sampai di depan rumah saksi LASNI, saksi korban HENDRIKUS SURYADI ditahan oleh terdakwa dan YOHANES YULIANUS JELARU dan kemudian terdakwa bertanya “dari mana ?” dan dijawab saksi korban HENDRIKUS SURYADI “dari pesiar” lalu terdakwa emosi dan menampar korban diwajah sebanyak 5 kali dengan tangan kanan terbuka ;
- Bahwa benar kemudian kemudian saat saksi korban HENDRIKUS SURYADI akan melarikan diri dengan menyalakan motor terdakwa mengambil kayu yang kebetulan ada didekat terdakwa lalu terdakwa pukulkan kayu tersebut ke siku kiri dan betis kiri saksi korban HENDRIKUS SURYADI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI karena emosi mengetahui saksi korban HENDRIKUS SURYADI membawa pergi saksi LASNI tanpa ijin dari nenek saksi LASNI dan pulanginya sampai juga sampai jam 02.00 wita ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban HENDRIKUS SURYADI menderita luka lecet pada pipi kiri ; terdapat memar pada betis kaki kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Visum Et Repertum RSUD Ruteng NO.001.7/164/ 11/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario dari hasil pemeriksaan tanggal 22 Desember 2011 ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan atau merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 02.30 wita di di Kampung Lewe Kel. Ngalak Leleng, Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur terdakwa YOSEP SABLON MASIL telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban HENDRIKUS SURYADI dengan cara menampar korban diwajah sebanyak 5 kali dengan tangan kanan terbuka dan terdakwa mengambil kayu yang kebetulan ada didekat terdakwa lalu terdakwa pukulkan kayu tersebut ke siku kiri dan betis kiri saksi korban HENDRIKUS SURYADI ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI, karena karena emosi mengetahui saksi korban HENDRIKUS SURYADI membawa pergi saksi LASNI tanpa ijin dari nenek saksi LASNI dan pulanginya sampai juga sampai jam 02.00 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serta pengakuan yang diberikan oleh saksi korban HENDRIKUS SURYADI dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Ruteng NO.001.7/164/ 11/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario dari hasil pemeriksaan tanggal 22 Desember 2011, terungkap bahwa pemukulan yang dilakukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOSEP SABLON MASIL terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit terhadap saksi korban HENDRIKUS SURYADI, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta dari Visum Et Repertum RSUD Ruteng NO.001.7/164/ 11/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario dari hasil pemeriksaan tanggal 22 Desember 2011 dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa YOSEP SABLON MASIL Alias YOS telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1), UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP SABLON MASIL Alias YOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSEP SABLON MASIL Alias YOS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari: **Rabu, tanggal 23 Mei 2012** oleh kami : **GATOT SARWADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EZRA SULAIMAN, SH.** dan **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **EMERENSIANA M. F. JEHAMAT, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim  
Anggota,

1. **EZRA  
SULAIMAN, SH.**

Ketua Majelis

**GATOT SARWADI, SH.**



**2. Y. YUDHA HIMAWAN,**  
**S.H.**

**Panitera Pengganti**

**VERONIKA DAO**